

SKRIPSI

**EKSISTENSI HUKUM ADAT NAGARI TANJUNG BINGKUNG
BERKAITAN DENGAN WARISAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1)*



Oleh:
AULIA DANIL
NPM. 161000474201007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2021

EKSISTENSI HUKUM ADAT NAGARI TANJUNG BINGKUNG BERKAITAN DENGAN WARISAN

Aulia Danil, NPM: 161000474201007, Fakultas Hukum Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin, Pembimbing I Dr. Aermadepa, SH., MH. dan Pembimbing II
Yulfa Mulyeni, SH., MH.

ABSTRAK

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum. Hukum waris diatur didalam buku kedua yang pertama-tama disebut di dalam Pasal 830 KUHPerdara yakni: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: eksistensi hukum adat nagari Tanjung Binkung berkaitan dengan harta warisan dan hubungan hukum adat berkaitan dengan harta warisan dari sudut pandang masyarakat serta bagaimana cara mempertahankan hukum adat di Nagari Tanjung Binkung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi hukum adat Nagari Tanjung Binkung berkaitan dengan warisan yaitu dalam pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Binkung dilakukan berdasarkan keturunan dari Ibu. Waris merupakan barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia kemudian diterima oleh ahli warisnya bisa berupa harta pusaka tinggi, pusaka rendah ataupun gelarannya. Sistem kewarisannya bersifat kolektif. Terhadap harta warisan diwarisi oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta warisan tersebut. Adapun dalam mempertahankan hukum adat di Nagari Tanjung Binkung berkaitan dengan harta warisan yaitu dengan cara tetap mempertahankan dan melestarikan budaya/adat yang sudah ada dan berlaku sejak dahulu. Tidak mengurangi atau menambahkan adat yang telah berlaku agar adat tersebut tidak hilang dimasa yang akan datang dan dapat diwariskan ke generasi muda, tetap menjaga pusako ini agar terus diwarisi melalui garis keturunan ibu sesuai dengan sistem matrilineal yang dianut adat Minangkabau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama atau berkelompok.

Indonesia adalah Negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang tersebar mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Kekayaan yang dimiliki Indonesia tersebut bukan hanya berupa sumber daya alam saja tetapi juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

Manusia sebagai makhluk yang berkebudayaan memiliki aktifitas-aktifitas yang hasilnya akan dirasakan oleh generasi- generasi penerus Bangsa. Berkat warisan kebudayaan, manusia dapat mengatasi masalah- masalah yang terjadi dalam kehidupan. Pewarisan kebudayaan ini terjadi lewat bahasa, oleh karena ruang lingkup kebudayaan itu luas sekali, jadi pada dasarnya kebudayaan itu merupakan suatu proses belajar- mengajar yang menghasilkan bentuk- bentuk baru dengan menimba pengetahuan dan kepandaian dari kebudayaan sebelumnya.

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang di jadikan milik dari manusia

dengan belajar. Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam wadah yang disebut masyarakat. Semula hubungannya hanya terbatas dengan orang tua, dan semakin hari pergaulannya akan semakin luas. Dengan semakin luasnya hubungan antar manusia tersebut, kemudian dibuatlah pedoman yang merupakan aturan bagi masyarakat tersebut.

Kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat adalah beraneka ragam. Norma hukum merupakan norma yang penting di samping norma agama, kesopanan dan kesusilaan. Norma hukum pun di dalam masyarakat beraneka ragam, yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum di dalam wilayah negaranya. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut.

Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan Berkembang di dalam masyarakat sebagai norma atau aturan yang mengikat dan mempunyai sanksi sosial yang tegas. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budi budaya bangsa. Dalam perkembangan dan pembangunan di bidang hukum, sering timbul pernyataan, apakah dalam pembentukannya akan menggunakan bahan-bahan hukum adat, yang merupakan hukum sendiri, atau malahan menggunakan hukum dari luar atau asing.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat.

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia, dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah nagari sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari kita masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah

yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.¹

Di Minangkabau menganut sistem matrilineal dilihat garis ibu. Pada dasarnya laki-laki adalah makhluk yang kuat, mereka bisa hidup dengan bebas di mana saja, dalam hal ini memuji tata cara adat basurau/kasurau, dimana laki-laki di Minangkabau ketika usia baliq lebih banyak tidur di surau, dan kenapa laki-laki Minang sangat perkasa, mereka bisa hidup dan sukses di belahan dunia manapun (dima bumi dipijak, disitu langik dijunjung). Sangat berbeda dengan perempuan, perempuan diibaratkan sebagai makhluk yang lebih lemah dari laki-laki, mereka harus dijaga dan dilindungi, perempuan Minangkabau harus hidup dalam aturan adat dan tradisi yang sangat ketat, mereka tidak bisa bebas hidup seperti laki-laki, wanita harus hidup dalam batasannya sebagai seorang calon ibu atau Bundo kandung, sesuai dengan ajaran Islam.

Tungku Tigo Sajarangan adalah suatu lambang kepemimpinan di budaya Minangkabau yang merupakan satu kesatuan, yaitu Ninik Mamak adalah pemimpin adat (fungsional adat) di Minangkabau. Kepemimpinan ninik mamak, merupakan kepemimpinan tradisional, sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan, dengan arti kata patah tumbuh hilang baganti dalam kaum masing-masing, dalam suku dan nagari.

Begitu juga dengan Alim Ulama yang sudah sangat terkenal dengan ilmu agamanya, dan Cadiak Pandai yaitu para cendekiawan Minangkabau yang memang adalah orang-orang pandai dalam ilmu dunianya, mereka tentu sudah mengulas dan

¹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 2.

mengupasnya dalam-dalam, sehingga tentang pembagian harta warisan ini di masukan dalam adat dan budaya Minangkabau yang Adat Basandi Sarak,Sarak Basandi Kitabullah dan itu bisa bertahan sampai kini, adat nan ndak lakang dek aneh, ndak lapuak dek hujan.

Hukum adat Nagari Tanjung Binkung berkaitan dengan warisan sama halnya dengan adat di Minangkabau.Harta warisan terbagi ada 2 yaitu harta pusako tinggi (pusaka tinggi) dan pusako rendah. Jika harta pusako tinggi (pusaka tinggi) itu dimulai dari Ninik lalu ke mamak dan terakhir ke kamanakan (kemenakan) secara turun temurun.

Dilihat dari sako dan pusako. Sako dan pusako saling berkaitan. Sako merupakan hasil dari pencarian atau jerih payah orang tua sama hal dengan pusako rendah. Sedangkan pusako merupakan harta warisan dari turun temurun yang tidak bisa diperjualbelikan atau digadaikan. Dimana ada sako selalu disertai dengan pusako. Jika di dalam keluarga tersebut hanya terdapat saudara laki-laki semua dan tidak punya saudara perempuan berarti tidak ada kamanakan untuk menjadi penurus harta pusako.

Hal ini berarti terputus untuk melanjutkan harta warisan. Solusi untuk harta tersebut dapat dilakukan secara Hibah. Hibah merupakan pemberian sesuatu dari seorang kepada orang lain dan diserahkan kepemilikannya secara langsung mau[uh tertulis dengan niat sadaqah tanpa imbalan dilakukan sebelum meninggal dunia. Maka ketika orang tua sebelum wafat mengumpulkan semua anak-anaknya dan ingin memberi harta atau bagi-bagi harta kepada mereka maka akad seperti ini disebut dengan hibah.

Hukum mempunyai keterikatan sangat erat, dengan sistem pemerintahan karena sama-sama bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai idealisme hukum.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam serta mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul

“EKSISTENSI HUKUM ADAT NAGARI TANJUNG BINGKUNG BERKAITAN DENGAN HARTA WARISAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi hukum adat Nagari Tanjung Binkung berkaitan dengan harta warisan?
2. Bagaimana hubungan hukum adat Nagari Tanjung Binkung berkaitan dengan harta warisan dari sudut pandang masyarakat serta cara mempertahankan hukum adat di Nagari Tanjung Binkung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi hukum adat nagari Tanjung Binkung berkaitan dengan harta warisan.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum adat berkaitan dengan harta warisan dari sudut pandang masyarakat serta cara mempertahankan hukum adat di Nagari Tanjung Binkung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Adat, dalam hal untuk mengetahui eksistensi hukum adat nagari tanjung bingkung berkaitan dengan warisan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin mengenai Hukum Adat.

E. Metode Penelitian

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengharuskan peneliti terjun langsung untuk mengumpulkan data dan mengamati subjek penelitian secara intensif. Selain itu, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan makna yang lebih mendalam secara alamiah tanpa rekayasa

²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm 3.

sebagai sumber data langsung di lapangan mengenai aktivitas praktik pembagaian waris adat di Minangkabau dan pengelompokan harta, yang mana adat minangkabau mempunyai dualisme peninggalan harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (pencarian).

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data secara langsung, mengamati dan mencatat fenomena melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Sehingga didapat data berupa rekaman suara/gambar, catatan, dokumen, dan kewarisan hukum adat Minangkabau.

Alasan peneliti menggunakan rekaman suara/video, catatan, dokumen, sebagai data primer karena data-data tersebut sangat sesuai dengan penelitian ini, merupakan data pokok yang harus didapatkan untuk

menyelesaikan penelitian ini, dan sangat tepat untuk menjawab fokus penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau diperoleh dari terjun langsung dilapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara dengan :

- a. Pemuka adat
- b. Ketua KAN
- c. Masyarakat Tanjung Bungkung

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur pendukung lainnya misalkan seperti Undang-Undang, hasil penelitian. Data ini sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, bukan merupakan dokumen historis yang murni. Maka, dalam hal ini peneliti memperoleh data tersebut dari data-data yang telah ada dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, melalui literatur atau bibliografi. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, majalah serta jurnal tentang hukum adat.

Data tersebut dapat terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan hukum yang difokuskan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum waris adat dan hukum waris islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga cara untuk mengumpulkan data. *Pertama*, observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati terhadap obyek yang diteliti dan menganalisisnya secara struktural. Observasi dilakukan untuk memperoleh data primer. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kubung Nagari Tanjung Binkung.

Kedua wawancara, yaitu mewawancarai informan. Wawancara merupakan suatu percakapan, tanya-jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara dapat dikatakan pula sebagai bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Maka, dengan wawancara tersebut diharapkan dapat memperoleh jawaban dan keterangan dari responden sesuai dengan tujuan penelitian.

Ketiga, dokumentasi, yaitu yaitu menggali data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder mengenai interaksi hukum Islam dan hukum adat. Data ini diolah dan dianalisis bersama data primer yang diperoleh data lapangan

Adapun subjek penelitian ini yaitu pemuka adat, Ketua KAN dan masyarakat Tanjung Binkung.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Adapun teknik pengolahan data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. *Editing* yaitu data yang diperoleh akan disusun dan disesuaikan dengan keterangan yang diberikan sehingga dapat dideteksi kesalahan dan kekurangan data yang diperoleh.
 2. *Coding* yaitu melakukan pemilahan dan pengkodean data serta pengelompokan untuk memudahkan dalam penulisan.
- b. Analisis data

Untuk menganalisis data, diperlukan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara menilai informasi atau data dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN, bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian,

sistematika penulisan.


BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisikan tinjauan umum tentang hukum adat, tinjauan umum tentang masyarakat hukum adat, tinjauan umum tentang warisan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisikan bagaimana eksistensi hukum adat Nagari Tanjung Binkung berkaitan dengan warisan, bagaimana hubungan hukum adat Nagari Tanjung Binkung berkaitan dengan warisan dilihat dari sudut pandang masyarakat serta cara mempertahankan hukum adat di Nagari Tanjung Binkung.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi hukum adat Nagari Tanjung Binkung berkaitan dengan warisan, dalam pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Binkung dilakukan berdasarkan keturunan dari Ibu. Waris merupakan barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia kemudian diterima oleh ahli warisnya bisa berupa harta pusaka tinggi, pusaka rendah ataupun gelarannya. Sistem kewarisannya bersifat kolektif. Terhadap harta warisan diwarisi oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta warisan tersebut.

Sebagai masyarakat yang menganut sistem adat matrilineal, masyarakat Minang memberi kekuasaan lebih kepada kaum perempuan. Termasuk soal tanah. Harta tersebut diyakini sebagai sebuah keamanan sosial bagi perempuan. Dalam adat Minangkabau, perempuan dinilai sebagai pihak yang paling rentan di lingkungan sosial masyarakat. Apalagi jika menjual tanah pusaka. Tanah pusaka bukan tidak boleh dijual. Umumnya, tanah pusaka dapat dilego dengan tiga alasan; yaitu mayat terbujur di tengah rumah gadang, ketiadaan biaya saat seorang anak perempuan akan menikah, dan saat rumah gadang rusak.

2. Dalam mempertahankan hukum adat di Nagari Tanjung Bingkung berkaitan dengan harta warisan yaitu dengan cara tetap mempertahankan dan melestarikan budaya/adat yang sudah ada dan berlaku sejak dahulu. Tidak mengurangi atau menambahkan adat yang telah berlaku agar adat tersebut tidak hilang dimasa yang akan datang dan dapat diwariskan ke generasi muda. Dalam menjaga dan mempertahankan hukum adat di Nagari Tanjung berkaitan dengan harta warisan adalah tetap menjaga pusako ini agar terus diwarisi melalui garis keturunan ibu sesuai dengan sistem matrilineal yang dianut oleh adat Minangkabau.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Minangkabau Nagari Tanjung Bingkung sudah seharusnya mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap aturan yang telah ditetapkan pada daerah tempat tinggal untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, dengan memegang prinsip “di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung”.
2. Kepada masyarakat Minangkabau Nagari Tanjung Bingkung tetaplah terus melestarikan adat dan budaya yang telah ada sejak dahulu di daerah tempat tinggal agar adat tersebut terus ada dimasa yang akan datang dan tetap di lestarikan oleh generasi muda.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-Buku

- Agustiar Syah Nur. 2002. *Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*. Padang: Lubuk Agung
- Amir, M. S. 2003. *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya
- Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rienka Cipta, Jakarta
- Hilman Hadikusuma. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Depok
- Julius Dt. Malako Nan Putiah. 2007. *Membangkit Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*. Bandung: Citra Umbara
- Lilik Mulyadi. 2013. *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia, Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, volume 2 No.2
- Maria. S. W. Sumard jono. 1996. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Nyoman Serikat P.J. 2016. *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2
- Prodjojo Hamidjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta
- Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta
- R. Subekti. 2004. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia,

Jakarta

Sjafnir Aboe Nain Dt. Kando Marajo. 2008. *TuanKu Imam Bonjol, Sejarah Intelektual Islam Di Minangkabau (1784-1832)*. Padang: Penerbit Esa

Soerjono Soekanto. 2008. *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Soerjono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soepomo. 2002. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta

Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta , Bandung

Wahyono Darmabrata. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi, Unimal Press

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Website

<https://slideplayer.info/slide/16450637> diakses pada 18 desember 2020 pukul 13:20

<https://www.satuhukum.com/2020/04/corak-hukum-adat.html?m=1> diakses pada 20 januari 2021, pukul 09:45

<http://rahmatunnisa2.blogspot.com/2017/01/pembidangan-hukum-adat.html?m=1> diakses pada 10 maret 2021, pukul 20:10